

340-07

mu2

m

J

NO. PUT.	2205/KI/PT
TEL.	26-6-1997

MATA KULIAH KEMAHIRAN HUKUM

OLEH :

HM. MAWARDI MUZAMIL, SII.CN.MM

disampaikan pada
Rapat Pakar Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
Konsorsium Ilmu Hukum
Jakarta, 18 Pebruari 1997

MATA KULIAH KEMAHIRAN HUKUM

OLEH :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

=====

A. TUJUAN

Mata kuliah KEMAHIRAN HUKUM merupakan mata kuliah yang diberikan dengan tujuan untuk menciptakan mahasiswa hukum yang memiliki kemahiran dalam menangani persoalan hukum secara efisien dan efektif. Guna keperluan ini mahasiswa harus dididik dan dilatih bersikap kritis, dan mampu melakukan analisis berdasar pemikiran yang sistematis dan terpadu. Dengan demikian setelah lulus, mereka sudah mempunyai bekal untuk praktek.

Hal tersebut sesuai dengan harapan masyarakat terhadap seorang sarjana hukum. Dari seorang sarjana hukum diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan bagi seorang sarjana hukum yang berkecimpung di bidang penyusunan perundang-undangan, diperlukan kemampuan merancang undang-undang, sehingga peraturan yang disusun tidak cepat usang (ketinggalan zaman), memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara.

B. KELEMBAGAAN

Sebagaimana telah diputuskan dalam pertemuan Konsorsium Ilmu Hukum beberapa tahun lalu, pemberian kuliah kemahiran hukum dilakukan dalam laboratorium. Hal ini sesuai dengan SK Mendikbud No. 17/0/0/1993 tentang kurikulum sebagaimana telah diubah dengan SK No. 0235/U/1994 yang antara lain menentukan:

1. Pada setiap fakultas hukum terdapat laboratorium hukum yang menyelenggarakan pendidikan kemahiran dan membina sistem pendidikan dengan pendekatan terapan;

2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi Ilmu Hukum pelaksanaannya dilakukan dengan cara pendekatan terapan;
3. Pendidikan dan latihan kemahiran hukum dimasukkan dalam kurikulum nasional dengan bobot 6 SKS.

C. ALOKASI WAKTU

Menurut sistem SKS, tiap-tiap satu SKS terdiri dari kegiatan :

- a. Tatap muka dengan alokasi waktu 50 menit;
- b. Terstruktur dengan alokasi waktu 60 menit; dan
- c. Mandiri dengan alokasi waktu 60 menit.

Berbeda dengan perkuliahan biasa (yang proses belajar mengajar bersama pengajar di kampus hanya berupa tatap muka) maka proses belajar mengajar di laboratorium mengambil waktu lebih banyak. Untuk tiap SKS bisa sebesar 110 menit (tatap muka + terstruktur = 50 menit + 60 menit) atau sebesar 170 menit (tatap muka + terstruktur + mandiri = 50 menit + 60 menit + 60 menit).

Apabila waktu proses belajar mengajar yang dipilih adalah 170 menit, maka seluruh kegiatan mahasiswa dilakukan di laborat. Dengan kata lain setelah keluar dari laborat mahasiswa tidak lagi dibebani hal-hal yang bersangkutan dengan perkuliahan.

Namun jika yang dipilih adalah 120 menit, maka sehabis dari kegiatan perkuliahan mahasiswa masih mempunyai kewajiban untuk mempelajari materi perkuliahan (kegiatan mandiri). Untuk ini alokasi waktu yang disediakan adalah 60 menit setiap satu SKS. Dengan kata lain kegiatan di laborat meliputi penyampaian materi/pembimbingan dan pembuatan tugas diskusi dan atau peragaan.

Mengingat alokasi waktu yang tersedia untuk tiap SKS, maka disarankan mahasiswa tidak mengambil seluruh mata kuliah kemahiran hukum dalam satu semester. Kecuali mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak mengambil mata kuliah teori.

D. LITERATUR

Untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan literatur memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, khususnya;

literatur yang berupa contoh-contoh kasus, formulir-formulir, berita acara dan sebagainya.

E. MATERI PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Mata kuliah kemahiran hukum terdiri dari kemahiran :

1. Litigasi dengan bobot 3 SKS;
2. Non Litigasi dengan bobot 2 SKS; dan
3. Bantuan hukum dengan bobot 1 SKS.

1. Kemahiran Litigasi

Meliputi kemahiran menangani perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan (peradilan) agama.

Kemahiran yang diberikan kepada mahasiswa meliputi :

- a. Kemahiran menangani perkara pidana melalui lingkungan peradilan umum dan militer. Pelatihan meliputi : pembuatan berita acara yang berkaitan dengan tindakan penyidikan, penyusunan surat permohonan penahanan luar; penghentian penuntutan; surat tuntutan, dakwaan, jawaban; penyusunan putusan hakim; permohonan/jawaban atas banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali; permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi; dan eksekusi putusan ganti kerugian (dalam perkara pidana).
- b. Kemahiran menangani perkara perdata
Membuat surat kuasa; menyusun surat gugat, jawaban, repli ek, dupliek, rereplik, redupliek; membuat vonnis; menyusun permohonan/jawaban atas banding, kasasi, dan peninjauan kembali; penyusunan surat permohonan/jawaban atas pelawanan (verzet) dan intervensi pihak ketiga; dan penyusunan permohonan eksekusi atas putusan hakim, benda jaminan dan grosse akta notariil.
- c. Kemahiran menangani perkara tata usaha negara (sama dengan perkara perdata di atas, kecuali eksekusi benda jaminan dan grosse akta notariil).
- d. Kemahiran menangani perkara (peradilan) agama, pembatalan perkawinan, pencabutan perkawinan, perceraian, warisan, hibah bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemahiran yang diberikan kepada mahasiswa sama dengan

penanganan perkara perdata dengan penyesuaian pada kompetensi peradilan.

Khusus untuk mata kuliah litigasi ini, harus diakhiri dengan peragaan (*moot court*).

2. Kemahiran non litigasi

Meliputi kemahiran pembuatan kontrak dan legal drafting.

Kemahiran pembuatan kontrak meliputi kontrak nasional maupun internasional. Kontrak nasional meliputi kontrak perjanjian pada umumnya, kontrak jaminan, kontrak dagang, pengisian formulir-formulir pajak, penghitungan pajak. Kontrak internasional meliputi kontrak yang bersifat publik maupun privat.

Legal drafting meliputi penguasaan teknik dan kemahiran penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan lembaga yang berwenang membuatnya.

3. Bantuan hukum

Bantuan hukum diberikan kepada mahasiswa dengan materi penyelesaian sengketa secara alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Di sini mahasiswa diberi kemahiran untuk menangani persoalan hukum tanpa melalui pengadilan. Meliputi pendidikan dan pelatihan kemahiran negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrage.

F. TENAGA PENGAJAR DAN PELATIH

Kegiatan perkuliahan kemahiran hukum pada hakekatnya adalah pembekalan kemahiran kepada mahasiswa melalui latihan/pratek. Pada saat ini mahasiswa dilatih untuk mempraktekkan ilmu/teori yang telah diperoleh sebelumnya.

Berdasar pertimbangan tersebut, maka seyogianya mereka yang diangkat sebagai pengajar dan pelatih adalah dosen/pengajar mata kuliah teori/hukum positif yang bersangkutan. Penunjukan demikian dapat mengatasi kelangkaan dosen pembimbing (*instruktur*).

Mengingat materi perkuliahan, maka seyogianya juga ditunjuk para praktisi (*Hakim, Jaksa, Pengacara/advokat* dan

sebagainya). Jika memungkinkan para praktisi dilibatkan selama kegiatan perkuliahan. Namun jika tidak mungkin, maka paling tidak mereka dapat diminta keterlibatannya dalam moot court.

Untuk tenaga pengajar/instruktur, digunakan sistem team teaching. Dengan demikian tiap-tiap jenis mata kuliah ada beberapa orang pengajar/instruktur. Setiap tenaga pengajar (instruktur) membimbing satu kelompok mahasiswa (10 - 15 mahasiswa).

G. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum dilakukan melalui kegiatan penyampaian materi dan pelatihan dengan perincian sebagai berikut :

1. Materi umum. Untuk pembekalan disampaikan selama 1-2 minggu;
2. Materi Khusus. Disampaikan selama 10 minggu, melalui kegiatan yang berupa pembekalan, latihan, dan diskusi.
3. Penanganan persoalan hukum secara terpadu. Diselenggarakan selama 4 minggu, kegiatannya berupa pelatihan, diskusi dan atau peragaan.

Dalam pelatihan, mahasiswa diberi persoalan hukum yang harus dipecahkan. Selain itu juga diberi kesempatan untuk mempelajari contoh-contoh kasus formulir-formulir dan sebagainya yang ada di laborat.

Penyampaian materi umum diikuti seluruh mahasiswa. Sedangkan penyampaian materi khusus dan penanganan persoalan hukum secara terpadu, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 10 - 15 orang. Dengan demikian tidak membutuhkan ruangan yang besar. Dihubungkan dengan sistem team teaching, maka untuk satu semester dapat ditangani beberapa kelompok.

Semarang, 15 Februari 1997

HM. Mawardi Muzamil, S.H. CN.MM